

PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT



**PENGUMUMAN
Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atas nama :

Unit Manajemen : KSU HR Graha Mandiri Sentausa
Akta : Akta No. 4 Tanggal 12 Juni 2009 (Keputusan No. 518.21/149/BH/VIV.3/VI/2009)
Luas : ± 159, 244 Ha
Jumlah Anggota : 630 Orang
Lokasi : Desa Kebaturan, Desa Kalirejo, Desa Wonosari, Desa Deles, Desa Purbo, Desa Getas, Desa Sibebe, Desa Sidoharjo, Desa Surjo, Desa Soka dan Desa Bawang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah
Sertifikat No. : LVLK-003/MUTU/LK-197
Masa Berlaku : 7 Februari 2014 s/d 6 Februari 2024

Pencabutan S-LK tersebut ditetapkan sejak tanggal 25 Januari 2016 karena KSU HR Graha Mandiri Sentausa tidak bersedia dilakukan kegiatan Penilikan Ke-1 dan tidak melanjutkan status Sertifikat Legalitas Kayu. Pengumuman ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

29 Januari 2016



Ir Tony Arifiarachman, MM
Direktur

PT Mutuagung Lestari

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : forestry@mutucertification.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. : 010c.3/SKEP-MUTU/I/16

Tentang

PENCABUTAN
SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
KSU HR GRAHA MANDIRI SENTAUSA
KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : 1. Surat PT Mutuagung Lestari No 006.6/MUTU/I/2016 Tanggal 4 Januari 2016 Perihal Keberlanjutan Status Sertifikat Legalitas Kayu.
2. Surat KSU HR Graha Mandiri Sentausa No. 01/Kogemes/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 tentang Pemberitahuan Pemberhentian Status Sertifikat Legalitas Kayu.
3. Risalah Pengambilan Keputusan Status Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) KSU HR Graha Mandiri Sentausa.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN tanggal 20 Agustus 2014
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo P.95/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

- Memperhatikan : 1. Surat Perjanjian Kerja No. 123a.3/LVLK HUTAN/MUTU/XII/2013 Tanggal 05 Desember 2013.
2. Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari No. 385.3/SKEP-MUTU/II/14 tanggal 07 Februari 2014 tentang Pemberian S-LK pada Hutan Hak KSU HR Graha Mandiri Sentausa.
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- PERTAMA : Mencabut S-LK No. LVLK-003/MUTU/LK-197 atas nama KSU HR Graha Mandiri Sentausa dikarenakan tidak bersedia dilakukan kegiatan Penilikan Ke-1 dan menghentikan/tidak melanjutkan status Sertifikat Legalitas Kayu.
- KEDUA : KSU HR Graha Mandiri Sentausa tidak berhak mengakui bahwa kayu yang dihasilkan bersertifikat legalitas kayu.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 25 Januari 2016
LP-PHPL-PT Mutuagung Lestari



Ir. Tony Arifiarachman, MM
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :
- Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan